

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

IJEPA merupakan suatu bentuk Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang yang disepakati dan di bentuk pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Perdana Menteri Shinzo Abe. Perjanjian IJEPA sendiri mulai memasuki tahap implementasi tepatnya pada tanggal 1 Juli 2008. Pada dasarnya suatu Kerja sama Bilateral menggunakan prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai, dan juga tentunya saling menghormati suatu keputusan yang dibuat dengan yang lain dalam rangka menjaga kesepakatan dan keputusan. Kerja sama Bilateral ini merupakan perjanjian perdagangan bilateral yang pertama bagi Indonesia, dan juga perjanjian yang paling komprehensif.

Dapat dilihat melalui perjanjian IJEPA menunjukkan bahwa hubungan bilateral kedua negara makin erat dengan adanya perdagangan ekspor Ikan Tuna. Kebutuhan akan konsumsi tuna yang tinggi di Jepang, melihat Indonesia cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar di Jepang. Namun, hal ini sangat disayangkan walaupun permintaan dari pihak Jepang sendiri mencapai 400-600ton per tahun, produk tuna yang diekspor oleh Indonesia masih dikenakan tariff bea masuk yang berkisar pada angka 7%-9%. Menurut pihak Indonesia sendiri menilai tariff yang diberikan kepada pihak Indonesia sendiri cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN yang turut mengekspor tuna ke Jepang. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara eksportir tuna berupaya untuk melakukan upaya negosiasi untuk menekan tarif bea masuk tuna ke Jepang secara maksimal guna mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin.

IJEPA sendiri menjadi salah satu jalan yang digunakan oleh Jepang untuk mengamankan investasi dan juga memperluas akses pasar bagi produk-produk Jepang secara politis, akan tetapi IJEPA turut membuat Indonesia berada pada kedudukan yang setara dengan negara lain yang memang sudah terlebih dahulu menjalin Kerja sama bilateral dengan Jepang yang di mana dari pihak Indonesia sendiri dapat memperluas akses pasar barang dan jasanya sedangkan dari pihak Jepang dapat memperluas varian produknya. IJEPA diharapkan menjadi suatu alat yang dapat dimanfaatkan oleh kedua negara untuk memperkuat pertumbuhan masing-masing negara dan juga dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang.

Upaya-upaya negosiasi dan dilakukannya berbagai pertemuan-pertemuan diplomatik antara kedua pihak serta promosi dagang yang turut dilakukan oleh Indonesia memberikan hasil yang cukup baik di mana volume ekspor tuna sendiri mengalami peningkatan, klaim oleh Indonesia sebagai negara yang berhasil memasok tuna terbesar kedua setelah Tiongkok dianggap menjadi nilai plus tersendiri bagi Indonesia. Terkait permasalahan beban pengenaan tarif bea masuk tuna hingga saat ini masih dalam tahapan review melalui IJEPA. Diharapkan di masa mendatang permasalahan penurunan tariff dapat diselesaikan dan kedua negara mendapatkan keuntungan yang seharusnya didapatkan melalui skema IJEPA.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Dengan adanya Implementasi IJEPA, Indonesia-Jepang dapat terus berkolaborasi dan mempererat hubungan bilateral antara kedua negara, dan juga memanfaatkan perjanjian Kerja sama IJEPA untuk pertumbuhan masing-masing negara. Pihak Indonesia diharapkan dapat lebih melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam sektor perdagangan yang memang dalam skema IJEPA, seperti pada pelaksanaan aturan-aturan dan berbagai prosedur ekspor dan impor, dan juga prosedur bea cukai yang memang telah disepakati kedua negara dalam perjanjian IJEPA. Hal ini diharapkan agar para pengusaha dapat memenuhi dan melakukan berbagai prosedur dan aturan-aturan tersebut sebelum melakukan ekspor produknya ke Jepang.

6.2.2 Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang tertatik dalam membahas topik penelitian ini, dapat menggali dan menggunakan konsep serta teori yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Kemudian peneliti selanjutnya dapat memperdalam terkait bagaimana mengatasi permasalahan ekspor perikanan